

**LAPORAN PENELITIAN**  
**TENTANG**  
**VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK**  
**PIDANA PERKOSAAN.**



**OLEH :**  
**RATNA WATI SH,MH.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS Dr. SOETOMO**  
**SURABAYA 2018.**


## LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN.  
b. Macam Penelitian : Yuridis Normatif.  
c. Katagori Penelitian : Penegakkan Hukum
  
2. Indentitas Peneliti :
  - a. Nama : Ratna Wati,SH.MH
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Pangkat / Gol : Lektor / III.d
  - d. Jabatan Fungsional : Pengajar
  - e. Pekerjaan : Dosen Yayasan
  - f. Fakultas : Hukum
3. Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan
4. Biaya yang di perlukan : Rp. 3.000.000
5. Sumber Dana : Mandiri

Surabaya, 18 Mei 2018



Peneliti



Ratna Wati, SH.MH



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya**

Tindak pidana perkosaan merupakan salah bentuk kekerasan terhadap perempuan, hal ini menandakan bahwa posisi perempuan sangat rentan utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berdampak jauh terhadap perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik maupun psikis.

“Menurut Arif Gosita dijelaskan sebagai bentuk viktimisasi criminal kekerasan yaitu tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.<sup>1</sup>”

Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Korban perkosaan tidak hanya terbatas pada usia dewasa tetapi ada juga pada anak dibawah usia. Banyaknya kasus perkosaan yang tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses karena beberapa factor antara lain, korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya dikethau oleh orang lain atau korban merasa takut karena diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut. Hal ini tentu saja memperngaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Arif Gosita, Masalah korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer Kelompok gramedia, Jakarta, 2002, hal.43

”Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>2</sup>”

Tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus tersebut pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Dasar Hukum Pidana(KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Harapan masyarakat kembali bertumpu pada aparat penegak hukum dan segenap pihak yang berwenang agar mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan perkosaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya segala bentuk pengungkapan kasus perkosaan harus berdasarkan koridor alat bukti, karena dalam menyatakan seseorang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara pidana yaitu dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.

Untuk mencari kebenaran dan kejelasan dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang telah terjadi, selain menggunakan ilmu hukum diperlukan juga bantuan dari disiplin ilmu lain, antara lain ilmu kedokteran kehakiman. Untuk kepentingan penyidikan atau kebenaran dari peristiwa perkosaan diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman untuk melakukan visum terhadap tubuh korban. Visum yang diperoleh dari pemeriksaan dokter kehakiman tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban perkosaan memang benar-benar mengalami kekerasan.

Visum et Repertum adalah merupakan keterangan tertulis dari seseorang tertulis dari seseorang dokter forensik yang dibuat dengan berlandaskan sumpah jabatan, untuk memberikan keterangan yang dilihat dan dijumpai berdasarkan pengetahuan dan keahliannya untuk kepentingan proses peradilan.

---

<sup>2</sup>Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal.81

Visum et Repertum tersebut berfungsi sebagai pengganti terhadap alat-alat bukti yang tidak mungkin diajukan di depan sidang pengadilan. Alat bukti yang berupa visum dokter tersebut untuk sementara waktu disimpan di bawah penguasaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan.

Keberadaan “Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti sangat penting dalam suatu pemeriksaan, karena akan memberikan gambaran factual mengenai tindak pidana yang sedang diproses. Sebagaimana disampaikan oleh Romli Atmasasmita bahwa pembuktian yang cukup penting untuk membuktikan kebenaran factual yang berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana dengan kekerasan.”<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin canggihnya modus operandi tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan, maka semakin membutuhkan tantangan, khususnya aparat penegak hukum untuk mengungkap terjadinya tindak pidana.

Secara yuridis kedudukan Visum et Repertum didalam proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan dan proses di pengadilan masih terdapat beberapa permasalahan mendasar, khususnya mengenai kedudukannya sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan Visum et Repertum dalam tindak pidana perkosaan dalam tahap penyidikan?
2. Visum et Repertum yang bagaimanakah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pemeriksaan tindak pidana perkosaan

---

<sup>3</sup>Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal.184

## **2. Tujuan dan manfaat penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memahami peranan Visum et Repertum sebagai alat bukti pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan
2. Untuk memahami Visum et Repertum sebagai alat bukti pemeriksaan tindak pidana perkosaan

Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum pidana
2. Untuk memberi pengetahuan pada masyarakat tentang alat bukti dalam hukum pidana

## **3. Kajian pustaka**

Mengungkap kasus tindak pidana perkosaan sangat rumit, oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan ilmu kedokteran kehakiman (forensic). Kedokteran kehakiman membantu mengetahui keadaan korban kejahatan baik mengenai adanya unsure kekerasan maupun kejiwaan dari korban. Fakta yang terungkap dari hasil penyelidikan maupun penyidikan akan dapat lebih mudah dijelaskan dengan bantuan keterangan yang diberikan oleh dokter kehakiman tentang perbuatan atau tindakan pelaku tindak pidana pada korban.

Menurut R. Atang Ranoemiharja bahwa ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensic adalah

“ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Wahyudi, Ilmu kedokteran kehakiman dalam prespektif peradilan dan aspek hukum praktek kedokteran, Djambaran, Jakarta,2000, hal 26

Hasil dari keterangan dokter kehakiman tersebut lazim disebut sebagai :

Visum et Repertum. Pengertian mengenai Visum et Repertum yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomer 350, yaitu *visa reperta*.<sup>5</sup>

Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa :

“Visum et Repertum adalah laporan tertulis dari justisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya”<sup>6</sup>

Dengan berlakunya KUHAP maka Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 ini seharusnya dicabut. Namun karena isi Lembaran Negara tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP sedang istilah Visum et Repertum tidak ditemukan dalam KUHAP, maka amentri kehakiman dalam peraturan nomor : M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut Visum et Repertum. Oleh karena itu keterangan ahli/keterangan hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman seperti dimaksud KUHAP tidak lain adalah

“ Visum et Repertum. Pada intinya dengan bantuan keterangan dokter kehakiman maka penyidik, jaksa, advokat dan hakim pengadilan sudah akan dapat mengetahui ke arah mana peristiwa terjadi supaya dikonstruksikan sebagai hukum.”<sup>7</sup>

Visum et Repertum dapat dipakai sebagai pengganti peristiwa atau keadaan yang terjadi serta sebagai barang bukti dalam suatu peristiwa khususnya tindak pidana aperkosaan, maka dengan adanya Visum et Repertum dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat terhadap tindak pidana yang terjadi atau dugaan telah terjadinya tindak pidana.

Mengingat Visum et Repertum memiliki dimensi hukum, maka tidak sembarang orang yang dapat mengajukan permohonan Visum et Repertum termasuk korban sendiri. Korban atau keluarga korban juga tidak memiliki kewenangan untuk meminta Visum et Repertum langsung dari dokter. Akan tetapi mereka berhak memperoleh informasi tentang korban pada saat yang tepat dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan. Dalam hal Visum et Repertum tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas seorang korban hidup, maka dokter pemeriksa berhak memberikan hasil pemeriksaannya pada korban.

---

<sup>5</sup>Y.A Triana Ohoiwutun, Profesi dokter dan Visum et Repertum, Dioma, Malang,2006, hal 26

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam sirkus hukum, cetakan pertama Ghalia Indonesia, 2009, Bogor, Hal 30

Sikap ini masih dapat dibenarkan dari segi etika kedokteran dan berkaitan dengan hak pasien atas informasi medis lainnya.

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana perkosaan atau yang mengetahui telah terjadi tindak pidana perkosaan, terlebih dulu melaporkan peristiwa tersebut(perkosaan) kepada pihak berwajib (kepolisian) untuk selanjutnya mengajukan permohonan Visum et Repertum secara tertulis. Selanjutnya dengan diantar petugas POLRI korban dibawa ke rumah sakit pemerintah atau dokter swasta untuk melakukan Visum et Repertum guna mengetahui apakah benar korban telah mengalami tindak pidana perkosaan serta hal-hal yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Kemudian berdasarkan pada Visum et Repertum yang dapat dipakai sebagai bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan, maka POLRI dapat memulai suatu penyelidikan guna mengungkap peristiwa yang terjadi dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan tersebut.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Visum et Repertum memiliki dimensi hukum, maka undang-undang membatasi kepada pihak-pihak tertentu yang diberi kewenangan mengajukan permohonan dan permintaan Visum et Repertum kepada Ahli Kedokteran Kehakiman(forensic) adalah :

- a. Hakim pidana, melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik
- b. Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli forensic
- c. Hakim pada pengadilan agama
- d. Penyidik (Pasal 133 ayat1 KUHAP)<sup>8</sup>

Tata cara permintaan Visum et Repertum sebagaimana tercantum dalam Pasal 133 ayat1 KUHAP juncto Pasal 1 Butir 28 KUHAP, yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilakukannya. Untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli forensic atau dokter lainnya.

---

8. Talib Setiady, Pokok-pokok ilmu kedokteran kehakiman, Alfa beta, Bandung, 2009, Hal 25

Permintaan Visum et Repertum ini diajukan kepada Ahli Kedokteran Kehakiman atau ahli forensic atau dokter lainnya.

Dokter Ahli Kedokteran Kehakiman biasanya hanya ada di Ibu kota Provinsi dimana terdapat fakultas kedokterannya. Ditempat-tempat dimana tidak ada Dokter Ahli Kedokteran Kehakiman maka biasanya surat permintaan Visum et Repertum ini ditunjukkan kepada dokter. Dalam pelaksanaannya maka sebaiknya:

1. Prioritas Dokter Pemerintah, ditempat dinasnya(bukan tempat praktek partikelir)
2. Ditempat yang ada fasilitas rumah sakit umum/fakultas kedokteran, permintaan ditujukan kepada bagian yang sesuai untuk korban hidup seperti kejahatan susila/ perkosaan : kebagian kebidanan
3. Ditempat yang tidak memiliki fasilitas tersebut, permintaan ditujukan kepada dokter pemerintah di puskesmas atau dokter ABRI/ khususnya Dokter Polri. Bila hal ini tidak memungkinkan, baru dimintakan ke dokter swasta

Adapun tata cara permintaannya sebagai berikut:

- a. Surat permintaan Visum et Repertum kepada dokter, dokter Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter lainnya, harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir sesuai dengan kasusnya dan ditanda tangani oleh penyidik yang berwenang

Penyidik sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP yaitu pejabat Polisi RI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Letnan dua polisi.

“Penyidik pembantu sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 KUHAP yaitu pejabat Kepolisian RI dengan pangkat serendah-rendahnya Sersan Dua Polisi.”<sup>9</sup>

Mengenai permohonan Visum et Repertum yang harus dilakukan secara tertulis oleh karena permohonan tersebut berdimensi hukum, artinya tanpa permohonan secara tertulis, dokter tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidaknya tidaknya patut disangka sebagai korban tindak pidana.

---

9.H.M Soedjatmiko, Ilmu kedokteran forensic, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang,2001, hal 12

Dengan demikian apabila dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis, maka ia pun dikenai sanksi hukum. Permohonan Visum et Repertum oleh aparat hukum kepada dokter Ahli Kedokteran Kehakiman merupakan peristiwa di dalam lalu lintas hukum oleh karena permintaan dan juga pemenuhan dalam kaitannya dengan Visum et Repertum tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.

Kegiatan pemeriksaan dokter atas seseorang merupakan kegiatan yang diharuskan oleh hukum dan bukan kegiatan asal-asalan.

- b. Permohonan Visum et Repertum harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka juga dan barang bukti kepada dokter Ahli Kedokteran Kehakiman (forensic)

Mengenai penyertaan korban, tersangka dan alat bukti yang lain didasarkan bahwa untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya, dokter tidak dapat melepaskan diri dari alat bukti yang lain, artinya untuk sampai pada penentuan hubungan sebab-akibat maka peranan alat bukti lain selain korban mutlak diperlukan.

Dalam hal korban luka akibat kejahatan kesusilaan menjadi sakit memerlukan perawatan/berobat jalan, penyidik perlu memintakan Visum et Repertum sementara tentang keadaan korban. Penilaian keadaan korban ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka ditahan. Bila korban memerlukan/ meminta pindah perawatan ke rumah sakit lain, permintaan Visum et Repertum lanjutan perlu dimintakan lagi. Bila korban sembuh Visum et Repertum definitive perlu diminta lagi karena Visum et Repertum ini akan memberikan kesimpulan tentang hasil akhir keadaan korban.

Padahal barang bukti suatu tindak pidana yang dapat dimintakan Visum et Repertum, berdasarkan literatur ilmu hukum pidana dan kelaziman dalam dunia praktisi adalah dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni saksi hidup serta bukti mati atau bukti fisik.<sup>10</sup>

Saksi hidup (Korban) dalam hal ini biasanya yang bermoduskan kejahatan dengan kekerasan. Hal ini dikarenakan atas diri korban pada umumnya mengalami luka-luka fisik, bekas-bekas tindak pidana dan bisa saja gangguan mental/psikis.

---

<sup>10</sup> R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek hukum acara pidana, Satya Wacana, Semarang Hal. 24

Perlu diketahui bahwa selain sebagai korban(pidana) ia juga berpean sebagai pasien, yaitu seorang manusia yang merupakan subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Hal ini berate bahwa seseorang korban hidup tidak seutuhnya merupakan barang bukti. Barang bukti pada tubuh korban hidup tersebut adalah perlakuan berserta akibatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidananya. Seadngkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya, maka tidak dapat disegel maupun disita. Yang dapat dilakukan adalah “menyalin” barang bukti tersebut ke dalam bentuk Visum et Repertum.

- c. Dalam surat permintaan, Visum et Repertum, kelengkapan data-data jalannya peristiwa dan data lain yang tercantum dalam formulir agar diisi selengkapnya, karena data-data itu dapat membantu dokter mengarahkan pemeriksaan.
- d. Korban baik hidup maupun mati harus diantar sendiri oleh petugas POLRI disertai surat permintaannya.
- e. Sebaiknya petugas yang meminta Visum et Repertum ataupun petugas penyidik hadir ditempat dilakukan untuk memberikan informasi kepada Dokter tentang situasi sesuai TKP, barang-barang bukti relevan yang ditemukan, keadaan korban di TKP dan hal-hal lain yang diperlukan, agar memudahkan dokter mencari sebab-akibat dari peristiwa tersebut.
- f. Sebaiknya petugas penyidik dapat segera memperoleh informasi yang perlu tentang korban seperti:
  1. Apakah luka-luka yang ada pada tubuh korban terjadi sebelum atau sesudah mengalami peristiwa perkosaan
  2. Apakah korban minum obat-obatan atau minuman keras sebelum terjadi peristiwa perkosaan.
  3. Benda yang melukai korban
  4. Apakah jenis alat yang ditemukan di TKP sesuai dengan bentuk luka yang ada pada tubuh korban
  5. Bagaimana caranya alat tersebut mengenai tubuh korban
  6. Apakah ada tanda-tanda perlawanan

Mengenai isi visum et reptum secara umum terdiri dari:

- a. Pendahuluan, yang berisi atau memuat identitas yang meminta Visum et Repertum siapakah yang hendak memeriksanya, siapakah yang diperiksa, di mana diadakan pemeriksaan dengan menyebutkan waktu dan tempat
- b. Pemberitaan, memuat segala sesuatu yang didengar, dilihat dan yang disaksikan sendiri oleh dokter selama pemeriksaan. Yang demikianlah sesungguhnya yang mempunyai kekuatan bahwa Visum et Repertum mempunyai kekuatan pembuktyian. Atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa bagian yang mempunyai kekuatan dalam visum te reptum adalah pemberitaan.
- c. Kesimpulan, membuat hubungan sebab akibat antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kesimpulan tersebut selanjutnya dapat diketahui tentang sebab-sebab terjadinya luka, terganggunya kesehatan seseorang maupun matinya seseorang dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya tindak pidana.<sup>11</sup>

Dasar hukum proses pengajuan Visum et Repertum tertuang dalam Pasal 133 ayat 2 KUHAP yang berisi

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Prosedur permintaan visum et reptum korban hidup (luka, kejahatan seksual) tidak diatur secara rinci dalam KUHAP. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh dokter karena dalam Pasal 133 hanya tertulis pemeriksaan luka. Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran.

---

11. Talib Setiady, Op.Cit, Hal 49-50

Dalam praktek sehari-hari, orang dengan luka-luka akan dibawa langsung ke dokter, baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hanya korban dengan luka ringan atau tampak ringan saja yang akan lebih dahulu melapor ke penyidik sebelum ke dokter. Hal ini membawa kemungkinan bahwa surat permintaan visum et repertum korban luka akan datang “terlambat” dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya.

Sepanjang keterlambatan ini masih cukup beralasan dan dapat diterima, maka keterlambatan ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembuatan Visum et Repertum.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana perkosaan, maka bantuan keterangan ahli ini dapat membantu para penegak hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana tersebut. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukan suatu persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Keterangan dari ahli/dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut *Visum et Repertum*. Pada prinsipnya visum merupakan hasil rekaman medis yang dapat diketahui oleh si pasien, keluarga, pengampu atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan pasien secara ekonomi, apabila yang diperiksa tersebut berkedudukan sebagai pasien dan bukan sebagai barang bukti, yang diserahkan oleh pihak penyidik kepada Ahli Kedokteran Kehakiman.

Syarat pembuatan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 butir c sudah terpenuhi dengan adanya surat permintaan resmi dari penyidik. Tidak ada alasan bagi dokter untuk menolak permintaan resmi tersebut.

Ketentuan hukum mengenai siapa yang paling berwenang dalam pembuatan Visum et Repertum korban kejahatan seksual juga tidak diatur secara tegas dalam KUHAP.

Selama ini para dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang memang terbiasa memeriksa pasien wanita, dianggap paling berwenang dalam pembuatan Visum et Repertum korban kejahatan seksual. Namun apabila diingat bahwa korban kejahatan seksual pada dasarnya adalah korban “perlukaan” dan bahwa pemeriksaan yang harus dilakukan bukan hanya sekedar pemeriksaan fisik dan tujuannya adalah untuk pembuktian, maka dokter spesialis forensik tampaknya akan mempunyai peranan lebih besar.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pemeriksa adalah dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Tindakan yang akan dilakukan harus didahului dengan penjelasan dan permintaan persetujuan korban atau bila korban tidak cakap memberi persetujuan dimintakan dari orang tuanya atau keluarga terdekatnya. Apabila korban belum cukup umur, maka disarankan agar persetujuan tersebut ditanda tangani oleh bersama, baik oleh korban maupun orangtuanya. Selain adanya surat permintaan Visum et Repertum dan persetujuan korban, pemeriksaan harus yang berjenis kelamin sama dengan korban hal untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan.

Setiap Visum et Repertum harus dibuat memenuhi ketentuan-ketentuan umum dalam Pasal 133 KUHAP sebagai berikut:

1. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksaan
2. Bernomor dan bertanggal
3. Mencantumkan kata “Pro Justitia” dibagian atas (kiri atau tengah)
4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Tidak menggunakan singkatan
6. Tidak menggunakan istilah asing. Bila tidak dapat dihindari harus disertai penjelasannya dalam bahasa Indonesia.
7. Ditandatangani dan diberi nama yang jelas
8. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
9. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
10. Hanya diberikan kepada penyidik peminta Visum et Repertum. Apabila ada lebih dari satu instansi dan keduanya berwenang untuk itu maka kedua instansi tersebut dapat diberi Visum et Repertum

11. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya dan disimpan sebaiknya hingga 30 tahun.

Visum et Repertum diakhiri dengan tanda tangan dokter pemeriksa atau pembuat Visum et Repertum dan nama jelasnya membubuhkan stempel instansi dokter pemeriksa tersebut dan nomor induk pegawai.

#### **4. Metodologi**

##### **a. Pendekatan masalah**

Sesuai dengan judul penelitian ini “Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perkosaan” maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative terhadap peraturan perundangan, dengan tidak menutup kemungkinan pula menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dengan cara mengkaji pokok masalah yang diteliti dari segi juridis, yaitu dari peraturan perundang-undangan yang ada selama peraturan tersebut mengatur dan atau terkait dengan masalah yang dibahas. Sedangkan pendekatan konseptual dipergunakan dengan memahami beberapa pengertian yang terkait dengan masalah yang dibahas, dengan literature-literatur hukum dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya, seperti jurnal, kamus hukum dan lain-lain.

##### **b. Sumber bahan hukum**

sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normative ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pemecahan permasalahan yang diteliti antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan studi bahan pusaka, seperti buku-buku atau literature yang membahas Visum et Repertum, majalah atau

dokumen yang membahas tentang Visum et Repertum dalam praktek peradilan pidana, hasil seminar, jurnal dan internet.

### **c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum pada penelitian ini melalui peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya terbatas melalui peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya terbatas hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok masalah yang dimaksud, dikelompokkan sesuai masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan literature lainnya yang sesuai dengan judul dan permasalahan seperti buku, majalah dan tulisan lainnya baik di media cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya disusun secara sistematis disesuaikan dengan pokok-pokok masalah untuk dapat menunjang pemecahan permasalahan dan selanjutnya dianalisis

### **d. Analisa bahan hukum**

Langkah berikutnya dari kegiatan penelitian adalah menganalisa bahan hukum. Bahan hukum yang telah dikelompokkan kemudian dijabarkan menggunakan analisa terhadap pengertian-pengertian yang terdapat dalam bahan hukum yang dihimpun dan disusun secara sistematis dengan maksud mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan titik acuan penelitian.

## **5. Penulisan sistematika**

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanggungjawaban sistematika ini dibagi menjadi 4 Bab sebagai berikut :

Pendahuluan diletakkan pada Bab I, merupakan awal penyusunan penelitian yang didalamnya berisi permasalahan yang kemudian dibahas baik mengenai latar belakang dan rumusnya, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta penulisan sistematika.

Visum et Repertum pada tahap pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHAP diletakkan pada bab II dengan sub bab Visum et Repertum dalam mengungkap tindak pidana uperkosaan berdasarkan KUHAP. Kemudian dilanjutkan Bab

III tentang Visum et Repertum sebagai alat bukti dengan sub bab macam-macam Visum et Repertum dan Visum et Repertum sebagai alat bukti utama dalam tindak pidana perkosaan

Penutup dalam penelitian ini diletakkan pada Bab IV yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari bab sebelumnya.

## BAB II

# VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN KUHAP

### 1. Visum et Repertum dalam mengungkap tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHAP

Mengungkap kasus tindak pidana, apalagi kasus perkosaan bukanlah pekerjaan mudah bagi penyidik. Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman sangat baik namun terbatas adanya. Selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugasnya dapat dilaksanakan sebagik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dalam keadaan khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus akan hal tersebut.

Sebagaimana rumusan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang menyalakan bahwa : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Maka semua unsure dari Pasal tersebut harus dibuktikan, bahwa seorang telah melakukan tindak pidana perkosaan.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum, biasanya unsure-unsur yang termuat di dalamnya seperti adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara memaksa, terdapatnya unsure persetujuan terhadap korban.

“Unsure persetujuan merupakan unsur penting yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan. Menurut ilmu kedokteran forensic

persetubuhan diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Pemeriksaan unsure persetubuhan dalam hal ini dipengaruhi dari bentuk dan elastisitas selaput dara, besarnya penis dan derajat penetrasinya, ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulat itu sendiri posisi persetubuhan serta keaslian keadaan korban pada waktu pemeriksaan.<sup>12</sup>

“Terhadap unsure persetubuhan, dalam Visum et Repertum tanda terjadinya persetubuhan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan selaput dara korban, apabila terjadi robekan kemungkinan besar korban telah mengalami persetubuhan, namun demikian tidak terdapatnya robekan juga tidak berate korban tidak mengalami persetubuhan. Elastisitas selaput dara, besar kecilnya penis, derajat penetrasi penis serta posisi persetubuhan dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara korban.<sup>13</sup>”

“Namun apabila menurut hasil pemeriksaan laboratorium terhadap lender liang senggama korban ditemukan sel mani maka hal ini merupakan tanda pasti telah terjadi persetubuhan pada korban. Demikian juga apabila terjadi kehamilan serta adanya penyakit kelamin tertentu yang hanya menular dari persetubuhan jelas merupakan tanda pasti terjadinya persetubuhan.<sup>14</sup>”

Mengenai unsure persetubuhan apakah korban seperti wanita yang belum ataupun pernah bersetubuh, hal ini selalu dinyatakan oleh dokter pada bagian kesimpulan Visum et Repertum tersebut. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya unsur persetubuhan, pada umumnya penyidik mengacu pada hasil pemeriksaan selaput dara di bagian hasil pemeriksaan serta terdapat dokter di bagian hasil kesimpulan Visum et Repertum.

---

12. Abdul Mun'im Idries, Pedoman ilmu kedokteran forensic, edisi pertama, Binarupa aksara, Jakarta, 1997, hal.22

13. ibid

14. ibid, hal 223

Dengan demikian terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara untuk menentukan tanda persetubuhan sebagaimana tersebut diatas, hal ini tidak begitu diperhatikan oleh penyidik, penyidik hanya berpatokan pada hasil pemeriksaan yang sudah termuat dalam Visum et Repertum.

Unsure penting yang tidak kalah pentingnya adalah unsure kekerasan dan ancaman kekerasan. Karena unsure persetubuhan ditemukan adanya unsure kekerasan atau ancaman kekerasan pada diri korban, dapat menjadikan perkara tersebut dihentikan penyidikannya.

Visum et Repertum yang menerangkan mengenai tanda kekerasan pada tubuh korban merupakan bukti yang dapat menunjukkan unsure kekerasan pada pengungkapan tindak pidana perkosaan.

Unsure kekerasan yang dapat dilihat dari hasil Visum et Repertum korban perkosaan mempunyai peran yang membantu penyidik agar dapat segera memproses perkara tersebut pada tahap selanjutnya. Termuatnya hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapatnya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban memberi kemudahan bagi penyidik dalam mengungkap perkara tersebut, terlebih apabila tanda kekerasan akibat kejahatan seksual, seperti didaerah mulut dan bibir, leher, putting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta disekitar dan pada alat genital. Luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet, bekas gigitan(bite marks) serta luka memar. Termuatnya tanda kekerasan yang demikian pada Visum et Repertum korban, tidak saja membanu penyidik mengungkap tindak pidana perkosaan namun juga dapat member keyakinan bagi hakim dalam hal pembuktian terpenuhinya unsure kekerasan dalam tindak pidana perkosaan.

Termuatnya tanda kekerasan dalam Visum et Repertum masih membutuhkan pembuktian lain yang menunjukkan bahwa tanda kekerasan tersebut adalah benar akibat perbuatan pelaku yang memaksa melakukan persetubuhan terhadap korban. Apabila hasil Visum et Repertum tidak memuat tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, dengan sendirinya hal ini lebih membutuhkan upaya dan tindakan lain penyidik untuk membuktikan adanya unsure kekerasan dalam tindak pidana perkosaan tersebut.

Unsure kekerasan dalam tindak pidana perkosaan diartikan yaitu suatu cara/upaya berbuat yang ditunjukkan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan

kekuatan badan besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik.<sup>15</sup>

Sedangkan Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sebagai berikut “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian seseorang yang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk membuat seorang wanita menjadi pingsan atau tidak berdaya sehingga ia dapat melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut, perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana perkosaan.

Unsure kekerasan atau ancaman kekerasan diartikan apabila ada perbuatan pemaksaan yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk melakukan persetubuhan yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan korban sehingga korban terpaksa membiarkan persetubuhan itu terjadi. Bentuk bentuk kekerasan dalam tindak pidana perkosaan yang selama ini ditemui penyidik seperti kekerasan dipaksa dengan ditarik baju dan tubuh korban, disekap, diikat, diberi minuman sehingga korban tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, diancam dengan pisau dan tindakan pemaksaan lainnya dengan ancaman senjata tajam.

Untuk pembuktian adanya kekerasan pada tubuh korban perkosaan sebelumnya perlu diketahui lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu seperti di daerah mmulut dan bibir, leher, putting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta dibagian sekitar alat genital. Luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan serta luka memar.<sup>16</sup>

Di dalam hal pembuktian adanya kekerasan tidak selamanya kekerasan meninggalkan jejak atau bekas yang berbentuk luka. Oleh karena tindakan pembiusan dikategorikan pula sebagai tindakan kekerasan, maka dengan sendirinya diperlukan pemeriksaan medis untuk menentukan ada tidaknya obat atau racun yang sekiranya dapat membuat wanita pingsan.

Penyertaan barang bukti lain pun dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana perkosaan, seperti misalnya celan dalam korban, pakaian korban yang dipakai saat kejadian.

---

15. Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai kesopanan, Biro konsultasi dan bantuan hukum universitas brawijaya, malang, 2002, hal.58

16. ibid hal 225

Pemeriksaan terhadap benda-benda tersebut dimaksudkan untuk memeriksa adanya bekas darah atau sperma yang dapat dicocokkan dengan darah atau sperma pelaku, disamping kemungkinan adanya bekas perlawanan/tanda kekerasan yang terdapat pada pakaian tersebut.

Hasil pemeriksaan barang bukti ini dengan sendirinya dapat menguatkan kedudukan benda-benda tersebut sebagai salah satu barang bukti yang penting baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan maupun dalam tahap pemeriksaan dalam persidangan perkara tersebut.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti melalui hasil Visum et Repertum bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah menimbulkan tindak pidana perkosaan. Dengan kata lain hasil yang termuat dalam pemeriksaan Visum et Repertum menunjukkan penyesuaian antara laporan dan unsure perbuatan tindak pidana tersebut. Hal ini menjadi modal yang sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap lebih jauh tindak perkosaan. Oleh karena itu penyidik dalam setiap proses verbal, harus benar-benar menyertakan hasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum dalam berkas perkara. Sebab, apabila berkas perkara dilimpahkan ke dalam tahap penuntutan dapat menyebabkan berkas perkara tersebut dianggap tidak lengkap/ tidak sempurna dan akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Ayat 2 KUHAP yaitu :

“Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

## **2. Visum et Repertum pada tahap penyidikan**

Pada tahap penyidikan, KUHAP telah memberi landasan hukum yang tegas bahwa penyidik dapat meminta keterangan ahli, meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter dalam bentuk Visum et Repertum yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti. Ketentuan dalam KUHAP tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.

- b. Pasal 20 KUHAP. Pada ayat 1 Pasal ini disebutkan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”
- c. Pasal 133 KUHAP dimana ayat 1 dinyatakan :” Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”
- d. Pasal 133 KUHAP dimana ayat 2 menyebutkan : “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Sedangkan tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 179 ayat 1 menegaskan bahwa “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

Mengacu pada ketentuan KUHAP diatas dapat dikatakan bahwa, baik tindakan dokter dalam membantu pembuatan Visum et Repertum untuk kepentingan penanganan perkara pidana, maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan kepada dokter, keduanya berlandaskan pada ketentuan hukum.

Sebagaimana tujuan Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, menuntut aparat penegak hukum yang berwenang menangani dan memeriksa suatu perkara pidana pada setiap tahap pemeriksaannya agar dapat bertindak secara jujur dan tepat dalam rangka menemukan dan mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara pidana dan akhirnya dapat memberikan putusan yang tepat yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Adanya Visum et Repertum dalam penyidikan suatu tindak pidana perkosaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk memulai penyidikan. Misalnya dengan mengkaitkan adanya unsure memaksa dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana perkosaan. Melalui Visum et Repertum dapat diketahui bahwa terhadap diri korban memang terdapat unsure-unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan alat yang dipakai tersangka dalam melakukan perbuatan perkosaan tersebut.

Peranan Visum et Repertum dalam pemeriksaan suatu tindak pidana perkosaan yang sesungguhnya tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik untuk meminta pembuatan Visum et Repertum sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting harus dilakukan.

Penyidikan tindak pidana perkosaan diawali karena adanya pengaduan, laporan, tertangkap tangan, dan diketahui sendiri oleh penyidik atau dari pemberitaan atau cara lain. Pengaduan dalam hal ini sebagaimana dimaksudkan pada KUHAP Pasal 1 butir 25 yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Sedangkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Adapun tertangkap tangan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP yaitu tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakannya untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan diketahui sendiri oleh penyidik, meskipun KUHAP tidak mengaturnya, namun dapat dipersamakan tertangkap tangan.

Terhadap pengaduan atau laporan mengenai terjadinya tindak pidana perkosaan, kemudian penyidikan melakukan tindakan lebih lanjut untuk mencari serta Repertum (SPVR) Korban perkosaan yang secara administrative ditujukan kepada kepala rumah sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban.

Dalam surat tersebut termuat keterangan sebagai berikut:

1. Nama, tanggal lahir/umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama dan alamat
2. Tempat dan waktu terjadinya perkosaan.

3. Tanggal dan jam pengaduan atau pelaporan kepada polisi atau ditemukan polisi
4. Dibawa/ datang ke kantor polisi oleh siapa, tanggal dan jamnya atau ditemukannya oleh polisi
5. Barang bukti yang disertakan agar disebutkan secara lengkap dan jelas.<sup>17</sup>

Pembuatan SPVR korban perkosaan ini sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat 2 KUHAP mengenai bentuk permintaan keterangan ahli oleh penyidik dimana disebutkan bahwa “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”

Berdasarkan ketentuan yang ada, tata cara dalam permintaan Visum et Repertum dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

1. Permintaan harus diajukan secara tertulis, tidak dibenarkan mengajukan permintaan secara lisan atau melalui telpon atau melalui pos
2. Surat permintaan harus dibawa sendiri oleh penyidik bersama-sama korban atau barang buktinya ke rumah sakit, puskesmas atau dokter
3. Tidak dibenarkan meminta Visum et Repertum tentang keadaan atau peristiwa yang lampau. Hal ini mengingat akan adanya kewajiban menyimpan rahasia bagi seorang dokter
4. Di dalam Surat permintaan Visum et Repertum harus dicantumkan.
  1. Jenis surat permintaan Visum et Repertum
  2. Identitas korban sedapatnya sejelas mungkin
  3. Keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain

Permintaan Visum et Repertum ini tidak hanya dapat dimintakan pada rumah sakit pemerintah namun juga dapat dimintakan pada rumah sakit non pemerintah (swasta). Setelah dipenuhinya syarat administrasi pembuatan SPVR oleh penyidik, kemudian oleh penyidik korban diantar ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.

---

17. Buku petunjuk administrasi tentang tata cara penyelenggaraan administrasi penyidikan dalam himpunan bujuklak, bujuklap dan bujukmin proses penyidikan pidana, Kepolisian Negara RI, Jakarta, 2001, hal 48

Selama pemeriksaan tersebut, petugas harus memastikan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban yang dimaksud. Dalam pembuatan Visum et Repertum perkosaan, pemeriksaan medis terhadap korban harus dilakukan oleh dokter yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan yaitu dokter spesialis kandungan dan penyakit kebidanan.

Setelah hasil Visum et Repertum di terima dan diketahui oleh penyidik yang di dalamnya memuat selaput dara pada diri korban, dan tanda kekerasan pada diri korban seperti bagian kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan. Kedua unsure utama yang haru dicari dan ditemukan oleh penyidik dalam mengungkap kasus perkosaan. Selain itu, ditemukan barang bukti lainnya, seperti keadaan pakaian yang dikenakan, alas kaki yang dikenakan dan barang lain yang dikenakan korban.

Jika hasil pemeriksaan ternyata hanya didapati tanda persetujuan namun tidak didapati tanda kekerasan, maka penyidik melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Pemanggilan tersangka dan korban

Pemanggilan korban dan tersangka dilakukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan korban dan atau barang bukti maupun tentang unsure-unsur tindak pidana, sehingga kedudukan atau peran seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas

Dalam metode pemeriksaan ini, digunakan teknik introgasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka. Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menemukan unsure-unsur tindak pidana perkosaan khususnya kekerasan atau ancaman kekerasan, terutama dalam hal pengaduan dan Visum et Repertum korban telah menunjukkan adanya unsure persetujuan namun belum ditemukan adanya unsure kekerasan. Selain itu dapat dilakukan konfrontasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing.

2. Penyitaan benda-benda (barang bukti) yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

Keterangan yang didapat dari pemanggilan tersangka dan korban kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda yang terkait dengan tindak pidana. Dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP ditentukan mengenai benda-benda yang dikenakan penyitaan adalah:

A. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

B. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

C. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan benda yang dapat dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan tindak pidana perkosaan seperti pakaian yang dikenakan korban, misalnya celana dalam terdapat bercak darah atau sperma, alat yang digunakan pelaku untuk mengancam korban seperti pisau atau celurit atau senjata tajam lainnya, sisa minuman atau obat yang digunakan pelaku untuk membuat korban tidak berdaya atau benda lain yang terkait dan dapat menjadi bukti terjadinya tindak pidana perkosaan. Barang bukti tersebut dalam permintaan Visum et Repertum wajib disertakan dalam pemeriksaan dokter kehakiman atau forensic.

### 3. Pemeriksaan tempat kejadian perkara

Laporan korban, keluarga korban atau seseorang yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana perkosaan dilakukan segera setelah terjadinya perkosaan. Hal ini untuk memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan TKP khususnya untuk mengumpulkan dan menemukan barang bukti, seperti benda-benda yang dipakai pelaku menunjukkan adanya unsure kekerasan, alas tidur tempat dilakukannya perkosaan, kemungkinan adanya bercak darah dan lain sebagainya.

Peranan Visum et Repertum sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan Visum et Repertum dapat membantu dan member petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan. Kelengkapan hasil pemeriksaan terhadap korban perkosaan yang tercantum dalam Visum et Repertum serta kemampuan dan ketrampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil Visum et Repertum, menjadi hal yang penting dalam menemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana perkosaan.

Visum et Repertum dalam penyidikan tindak pidana perkosaan membantu penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan korban, saksi, tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya Visum et Repertum yang membuat hasil pemeriksaan medis terhadap seorang wanita yang diduga sebagai korban perkosaan, seorang penyidik akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi atau sebaliknya.

Melihat peranan Visum et Repertum dalam suatu tindak pidana perkosaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik untuk meminta pembuatan Visum et Repertum sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan.

## **BAB III**

# **TENTANG VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

### **1. Macam-macam visum et reperum**

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, Visum et Repertum digolongkan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut

#### **1. Visum et Repertum untuk orang hidup**

Visum et Repertum ini dilakukan terhadap seseorang atau korban yang masih hidup guna mengetahui apakah orang tersebut telah mengalami suatu peristiwa tindak kekerasan atau tidak.

**Jenis ini dibedakan lagi dalam :**

- a. **Visum et Repertum biasa.** Visum et Repertum ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
- b. **Visum et Repertum sementara.** Visum et Repertum sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan Visum et Repertum
- c. **Visum et Repertum lanjutan.** Dalam ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah rawat dokter lain.

#### **2. Visum et reptum untuk orang mati.**

Pada pembuatan Visum et Repertum ini, dalam hal ini korban mati akan penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak kedokteran forensic untuk dilakukan bedah mayat, guna mengetahui penyebab kematiannya. Apakah akibat peristiwa tindak kekerasan atau disebabkan oleh hal yang sewajarnya.

3. Visum et Repertum tempat kejadian perkara. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan di TKP
  4. Visum et Repertum penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
  5. Visum et Repertum psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala sakit jiwa
  6. Visum et Repertum barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru dan pisau.<sup>18</sup>
- 2. Visum et Repertum sebagai alat bukti utama dalam tindak pidana perkosaan.**

Secara eksplisit KUHAP tidak mengatur satu Pasalpun tentang apa yang dimaksud dengan Visum et Repertum. Hanay didalam staatblad tahun 1997 nomer 350 dinyatakan bahwa Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk justiti yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

KUHAP tidak pula menjelaskan secara langsung mengenai kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti. Perihal apa yang dimaksud dengan alat bukti adalah sah, disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

**a. Keterangan saksi**

Berdasarkan tata urutan alat-alat bukti dalam KUHAP tersebut, maka akan didengar atau menjadi saksi utama ialah saksi korban.

---

<sup>18</sup>. Njowito Hamdani, Op.Cit, Hal 26

<sup>19</sup>. Y.A Triana Ohoiwutun, Profesi dokter dan Visum et Repertum, Dioma, Malang,2006, hal 26

Saksi korban ialah orang yang dirugikan akibat terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, adalah wajar jika ia didengar sebagai saksi pertama-tama dan ia merupakan saksi utama. Akan tetapi, dalam praktek tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu, misalnya jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai dengan asas pemeriksaan cepat. Saksi ini diharapkan dalam berproses acara pidana ialah saksi yang ia mendengar, ia melihat, ia mengalami dengan mata kepala sendiri dan bukan saksi yang ia mendengar atau memperoleh keterangan dari orang lain.

Sesuai penjelasan KUHAP yang menyatakan bahwa: kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya maka kesaksian *de auditu* patut tidak dipakai di Indonesia.

Syarat formil, menurut Pasal 160 ayat 3 KUHAP dikatakan bahwa Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Penjelasan 161 ayat 2 tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

Sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan di muka persidangan, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Syarat materiil, bahwa keterangan seorang saja tidak dianggap sah sebagai alat pembuktian. Akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk membuktikan salah satu unsure kejahatan yang dituduhkan.

Terhadap penilaian seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian keterangan saksi satu dengan lain
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu diberikan.

Saksi menurut sifatnya dibagi atas:

1. Saksi memberatkan terdakwa adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.
2. Saksi menguntungkan terdakwa adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang sifatnya meringankan terdakwa.

#### **b. Keterangan ahli**

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Sedangkan menurut Pasal 286 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (penjelasan 186 KUHAP)

#### **c. Surat**

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berate, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Adapun contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Pengeledahan, Surat Izin Penyitaan dan lain-lainnya. Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti ‘surat’ ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang berbunyi :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- e. **Petunjuk**

Pasal 188 ayat 1 KUHAP memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat 2 KUHAP), Menurut Pasal 188 ayat 3 KUHAP yang mengatakan bahwa Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum

### c. Keterangan terdakwa

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- b. Mengaku ia bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting* penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah. Hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati, oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti. Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Jika ditinjau dari ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 di atas perihal definisi *Visum et Repertum*, maka sebagai alat bukti *Visum et Repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis.<sup>20</sup>

Menurut Waluyadi, *Visum et Repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti.<sup>21</sup>

Disamping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *Visum et Repertum*, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yaitu Pasal 184 ayat 1 butir 1 KUHAP mengenai alat bukti serta Pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa :”surat sebagaimana tersebut padal Pasal 184 ayat 1 butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu”

---

<sup>20</sup>. H.M Soedjatmiko, Op.Cit, Hal.6

<sup>21</sup>. Waluyadi, Op.Cit, Hal.37

Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari Visum et Repertum yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua Pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan Visum et Repertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka Visum et Repertum mempunyai peran sebagai berikut :  
Sebagai alat bukti yang sah.

1. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.
2. Bukti penahanan tersangka.

Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

3. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meskipun bagian kesimpulan “Visum et Repertum tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah Visum et Repertum adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut”<sup>22</sup>

Disamping itu dalam ketentuan perundang-undangan secara eksplisit Visum et Repertum sudah termasuk dalam Pasal 17,133,134,135,180 dan Pasal 184 KUHAP yakni Dalam kapasitasnya sebagai “keterangan saksi”, “keterangan ahli”, “petunjuk” dan “surat”

---

<sup>22</sup>. H.M Soedjatmiko, Op.Cit, Hal.7

a. Pasal 17 KUHAP

Inti dalam Pasal ini adalah perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sedangkan keberadaan Visum et Repertum dapat digunakan sebagai bukti permulaan dari suatu peristiwa tindak pidana (Visum et Repertum sebagai petunjuk atau surat)

b. Pasal 133,134 dan Pasal 135 KUHAP

Inti dalam Pasal ini adalah dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya, dalam hal ini Visum et Repertum dapat berbentuk keterangan ahli atau saksi.

c. Pasal 180 KUHAP

Inti dalam Pasal ini adalah dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang pengadilan, maka hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan dalam hal ini Visum et Repertum berbentuk keterangan ahli

d. Pasal 184 KUHAP

Inti dalam Pasal ini adalah alat bukti yang sah dalam hal ini Visum et Repertum dapat berbentuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk.

Karena tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter spesialis forensic atau dokter ahli lainnya dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakikat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan dokter untuk membuat Visum et Repertum adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Prosedur permintaan Visum et Repertum terhadap kasus tindak pidana perkosaan hanya diberikan kepada para penegak hukum (Penyidik, Jaksa dan Hakim) untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan hukum. Jadi tidak diperkenankan diberikan kepada orang termasuk korban perkosaan meminta langsung kepada dokter forensic, hal ini dikarenakan Visum et Repertum memiliki dimensi hukum. Sekalipun tidak memiliki kewenangan meminta langsung kepada dokter akan tetapi mereka berhak memperoleh salinan Visum et Repertum dari penyidik atau pengadilan pada masa menjelang persidangan.
- b. Mengungkap tindak pidana perkosaan, salah satunya melalui alat bukti Visum et Repertum, disamping alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli atau barang bukti lainnya. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti melalui hasil yang termuat dalam pemeriksaan Visum et Repertum menunjukkan ada tidaknya persesuaian antara laporan dan unsure perbuatan tindak pidana tersebut, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah menimbulkan tindak pidana perkosaan. Misalnya isi Visum et Repertum menerangkan bahwa korban mengalami tanda-tanda kekerasan dan persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka.
- c. Visum et Repertum merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 butir c KUHAP. Bukan hanya karena wujudnya tertulis, akan tetapi karena dibuat oleh seorang ahli dan dikuatkan dengan sumpah, didalamnya memuat pendapat berdasarkan keahilannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 butir c KUHAP.

#### **2. Saran**

- a. Prosedur permintaan Visum et Repertum belum diatur secara tegas dalam peraturan hukum acara pidana, hendaknya diberikan payung hukum tersendiri mengenai tata cara pengajuan dan penggunaan Visum et Repertum.
- b. Visum et Repertum memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus perkosaan maka hendaknya penyidik dengan kemampuan penyidikannya tidak hanya

melihat hal-hal yang baku dalam visum seperti adanya tindak kekerasan dan persetujuan tapi juga memperhatikan segala tanda-tanda kekerasan seperti korban pingsan atau tidak berdaya saat dilakukan perkosaan.

- c. Masih terdapat penafsiran yang berbeda mengenai kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti. Ada yang menyebut sebagai surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, disisi lain ada yang berpendapat sebagai keterangan ahli. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, perlu ada pengaturan khusus yang menyebutkan Visum et Repertum.

## DAFTAR BACAAN

- Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Arif Gosita, Masalah korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer Kelompok gramedia, Jakarta, 2002
- Wahyudi, Ilmu kedokteran kehakiman dalam prespektif peradilan dan aspek hukum praktek kedokteran, Djambaran, Jakarta, 2000
- Y.A Triana Ohoiwutun, Profesi dokter dan Visum et Repertum, Dioma, Malang, 2006
- Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam sirkus hukum, cetakan pertama Ghalia Indonesia, 2009, Bogor
- Talib Setiady, Pokok-pokok ilmu kedokteran kehakiman, Alfa beta, Bandung, 2009
- H.M Soedjatmiko, Ilmu kedokteran forensic, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, 2001
- R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek hukum acara pidana, Satya Wacana, Semarang
- Abdul Mun'im Idries, Pedoman ilmu kedokteran forensic, edisi pertama, Binarupa aksara, Jakarta, 1997
- Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai kesopanan, Biro konsultasi dan bantuan hukum universitas brawijaya, Malang, 2002
- Buku petunjuk administrasi tentang tata cara penyelenggaraan administrasi penyidikan dalam himpunan bujuklak, bujuklap dan bujukmin proses penyidikan pidana, Kepolisian Negara RI, Jakarta, 2001
- Y.A Triana Ohoiwutun, Profesi dokter dan Visum et Repertum, Dioma, Malang, 2006